

Kode/Rumpun Ilmu: 563/Ekonomi Syariah

**PENELITIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DENGAN
INSTITUSI (PEMERINTAH/SWASTA), DUNIA USAHA/INDUSTRI**

**MORAL HAZARD ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
BAITUL MAL WAT TAMWIL ISLAM ABDURRAB**




KETUA : Dr. Mohd. Winario, M.E.Sy NIDN : 2127078606
ANGGOTA : Zubaidah Assyifa, M.E NIDN : 1008048503
Diany Mairiza, M.E NIDN : 1018059203
Nala Amelia NIM: 2260206003
Berliana Putri NIM: 2260206001
Dr. Ade Chandra, SE. M.Mgt

**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI PERGURUAN TINGGI
JANUARI 2024**

FORMULIR USULAN PENELITIAN


1. Judul Penelitian : Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah
1. Kategori Penelitian : Ekonomi Syariah
2. Nama Ketua Peneliti : Dr. Mohd. Winario, M.E.Sy
- a. NIP/NIDN : 096542205/2127078606
- b. Jabatan Fungsional : Lektor/III d
- c. Program Studi : Ekonomi Syariah
- d. No. Telp/Hp : 085264528808
- e. e-mail : mohd.winario@gmail.com
- f. Mata Kuliah yang diintegrasikan : Fiqih Muamalah
3. Anggota Dosen /NIP/NIDN/Prodi
- a. Zubaidah Assyifa, S.E.I. M.E/1008048503/Ekonomi Syariah
- b. Diany Mairiza, M.E/1018059203/Ekonomi Syariah
4. Anggota Mahasiswa/NIM/Prodi
- a. Nala Amelia/2260206003/Ekonomi Syariah
- b. Berliana Putri/2260206001/Ekonomi Syariah
5. Peneliti (MITRA)
- a. Nama Lengkap : Dr. Ade Chandra, SE.M.Mgt
- b. NIP/NIDN : -
- c. Instansi : Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah
- d. Jabatan : Pengelola
6. Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 10.000.000
- Biaya Penelitian
- a. Dana internal PT : Rp. 8.000.000
- b. Dana institusi mitra : Rp 2.000.000 / *in kind* tuliskan: -

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. Mohd. Winario, M.E.Sy
NIP TT: 096 542 205

Bangkinang, 21 Januari 2024
Ketua Pelaksana



Dr. Mohd. Winario, M.E.Sy
NIP TT: 096 542 205



Menyetujui,
Ketua LPPM

Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP-TT: 096542 108

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan Syariah
Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah

1. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Mohd. Winario, M.E.Sy	Ketua	Ekonomi Syariah	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	5 Jam/Minggu
2	Zubaidah Assyifa, M.E	Anggota 1	Ekonomi Syariah	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	5 Jam/Minggu
3	Diany Mairiza, M.E	Anggota 2	Ekonomi Syariah	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	5 Jam/Minggu
4	Nala Amelia	Mahasiswa	Surveyor dan Pengumpulan data	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	2 Jam/Minggu
5	Berliana Putri	Mahasiswa	Surveyor dan Pengumpulan data	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	2 Jam/Minggu
6	Dr. Ade Chandra, SE. M.Mgt	Mitra			

2. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan: September tahun: 2023
Berakhir : bulan: Juli tahun: 2024
4. Usulan Biaya : Rp 10.000.000
5. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): BMT Islam Abdurrah
6. Instansi Mitra (uraikan apa kontribusinya dalam kontrak kerjasama): BMT Islam Abdurrah
7. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk atau rekayasa sosial): Moral Hazard Anggota
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan IPTEK dalam pembelajaran mahasiswa): Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun Baitul Mal Wat Tamwil, Moral Hazard terdeteksi, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan lembaga.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi): Jurnal Terakreditasi Sinta 2
10. Rencana luaran yang ditargetkan: Salah satu dari pilihan sebagai berikut: Bahan Ajar (ber ISBN) atau Publikasi ilmiah, baik dalam jurnal nasional (minimal Sinta 3) ataupun internasional. Adapun Luaran tambahan HKI: Bahan Ajar, Jurnal Sinta 3/Sinta 4 dan HKI.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
FORMULIR USULAN PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Urgensi Penelitian.....	3
E. Luaran.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Moral Hazard.....	5
B. Pembiayaan Syariah.....	6
C. Baitul Mal Wat Tamwil.....	6
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	7
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	7
B. Populasi dan Sampel.....	7
C. Teknik Pengumpulan.....	7
D. Teknik Analisa Data.....	8
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	9
A. Anggaran Biaya.....	9
B. Jadwal Penelitian.....	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui moral hazard anggota pada pembiayaan syariah pada Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab dan untuk mengetahui bagaimana pemecahan masalah moral hazard pada pembiayaan syariah pada Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab. Target dari luaran penelitian ini adalah, hasil penelitian bisa dimanfaatkan oleh tempat penelitian, bagi pembaca dan penelitian ini terpublikasi di jurnal nasional sinta 3 atau sinta 4, dummy book, hasil laporan lengkap. Tempat penelitian di Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab, populasi dan sampel penelitian adalah seluruh pimpinan, karyawan, dan anggota Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab, penentuan sampel dengan cara snowball sampling. Teknik Analisa data dengan cara Analisa deskriptif kualitatif. Anggaran biaya penelitian yang direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 dengan yang terdiri dari honorarium, biaya bahan habis pakai, biaya pengumpulan data dan pelaporan dan luaran penelitian.

BAB 1.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada tahun 1992-1998 yang hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000 bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan BPRS mencapai mencapai 86 unit (Adiwarman Karim, 2004).

Seiring perkembangannya perbankan syariah lembaga keuangan mikro syariah juga ikut berkembang, munculnya LKMS tersebut walaupun berbeda regulasi dengan perbankan syariah, namun kegiatannya sama dengan perbankan syariah, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, lembaga tersebut ada yang koperasi syariah ada juga yang bernama Baitul mal Wa Tamwil (BMT).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap lembaga keuangan syariah baik itu pegadaian syariah, koperasi syariah (BMT), pasar modal syariah dan terlebih lagi perbankan syariah, tentunya tidak terlepas dari praktik moral hazard.

Sebagian besar anggota BMT mungkin memiliki pemahaman terbatas tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem keuangan Islam. Kurangnya pemahaman ini dapat menciptakan kesenjangan antara harapan anggota terhadap manfaat dan risiko yang sebenarnya terlibat dalam transaksi syariah. Hal ini dapat menjadi pemicu perilaku moral hazard, di mana anggota mungkin mengambil risiko tanpa memahami sepenuhnya konsekuensinya.

Anggota BMT, terutama yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, mungkin menghadapi ketidakpastian ekonomi dan keuangan yang tinggi. Dalam upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka, anggota dapat tergoda untuk mengambil risiko yang lebih besar tanpa mempertimbangkan secara cermat dampaknya. Faktor ekonomi ini dapat memperkuat kecenderungan terjadinya moral hazard.

Kesenjangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat, terutama antara BMT

dan anggota, dapat menciptakan kondisi yang mendukung moral hazard. Jika anggota tidak sepenuhnya memahami struktur pembiayaan syariah yang mereka ambil, mereka mungkin cenderung mengambil risiko lebih besar dengan harapan mendapatkan manfaat tanpa memikirkan risiko yang mungkin timbul.

Keefektifan pengawasan dan regulasi terhadap BMT dapat memengaruhi tingkat moral hazard. Jika ada kelemahan dalam pengawasan, anggota atau pengelola BMT mungkin merasa lebih leluasa untuk mengambil risiko yang lebih tinggi tanpa adanya sanksi atau tanggung jawab yang signifikan.

BMT sering beroperasi di tingkat lokal dan berfokus pada pengembangan ekonomi lokal. Kondisi ini dapat menciptakan tekanan bagi BMT dan anggotanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dalam usaha mencapai tujuan ini, anggota mungkin cenderung mengambil risiko lebih besar tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampaknya pada keuangan mereka sendiri dan BMT.

Tingkat pendidikan keuangan di komunitas tempat BMT beroperasi dapat memengaruhi pemahaman anggota tentang risiko keuangan. Jika tingkat literasi keuangan rendah, anggota mungkin kurang mampu mengevaluasi risiko secara efektif, meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku moral hazard.

Mengatasi latar belakang moral hazard ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip syariah, meningkatkan literasi keuangan, memperkuat pengawasan dan regulasi, serta mengembangkan mekanisme insentif dan sanksi yang dapat mencegah perilaku moral hazard.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah moral hazard anggota pada pembiayaan syariah Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah?
2. Bagaimanakah pemecahan masalah moral hazard pada pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui moral hazard anggota pada pembiayaan syariah Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah

2. Untuk mengetahui pemecahan masalah moral hazard pada pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah.

D. Urgensi Penelitian

1. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk menjalin Kerjasama dengan mitra yaitu Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah.
2. Agar Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah menerapkan konsep pembiayaan sesuai dengan syariah dan bisa mengantisipasi permasalahan pembiayaan syariah terkait moral hazard anggota.

E. Luaran

Target dari luaran penelitian ini adalah, hasil penelitian bisa dimanfaatkan oleh tempat penelitian, bagi pembaca dan penelitian ini terpublikasi di jurnal nasional sinta 3 atau sinta 4, dummy book, hasil laporan lengkap.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Moral Hazard

Moral hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian (Darmawi, 2010).

Moral hazard pada dunia lembaga keuangan awalnya sering dipergunakan dalam dunia bisnis asuransi pada harapan untuk memperoleh klaim dari barang yang sudah terasuransikan. Selain itu, moral hazard juga sering dipergunakan di perspektif lembaga keuangan dengan merujuk oleh perilaku dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan sendiri (stakeholder) seperti dari pihak lembaga keuangan (pemegang pada saham serta manajemen), deposan maupun debitur lembaga keuangan dengan menciptakan suatu insentif agar melakukan suatu agenda ataupun tindakan dengan tersembunyi dan berlawanan terhadap etika di bisnis serta terhadap hukum yang berlaku (Taswan, 2010).

Moral hazard merupakan perilaku dari nasabah yang mempergunakan dana pembiayaan dari bank untuk sesuatu yang menguntungkan nasabah sendiri di luar kepentingan pembiayaan yang disepakati dengan bank. Moral hazard bisa terjadi di semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, termasuk dalam pembiayaan murabahah. Terjadinya moral hazard nasabah dan aksi adverse selection oleh bank Islam membuat daya saing bank syariah terhadap bank konvensional menjadi semakin melemah. Selain itu kebanyakan dari bank syariah adalah institusi bisnis yang masih muda dan depositor mereka mengharapkan hasil yang kompetitif (Ahmed and Chapra, 2002).

Moral hazard dari sisi nasabah terjadi pada pembiayaan bagi hasil karena ketidaksempurnaan informasi pegawai melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktifitas usaha. Sementara itu, tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank melakukan penilaian nasabah dan kurangnya pengawasan nasabah serta pihak bank yang tidak hati-hati dalam menyalurkan

dana (Nasution and Wiliasih, 2007) dan (Rustam, 2013)

B. Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), yaitu prinsip „bai“ (jual beli) dimana harga jual atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. (Sutedi, 2009). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (PSAK 59). Penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh. (PSAK 102)

C. Baitul Mal Wat Tamwil

Nama Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) jika dirunut dari kata pembentuknya, ia tersusun atas dua kata golongan yang masing-masing mempunyai makna sendiri, yakni Baitul Maaldan Baituttamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits (Ilmi, 2022)

BAB 3.

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah. Penelitian ini dilakukan selama \pm 10 bulan, mulai bulan November 2023-Juli 2024.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan Bagian Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah. Adapun sampel dari penelitian ini adalah pimpinan, Karyawan, dan anggota Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah. Penentuan sampel ini menggunakan metode snowball sampling.

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2012).

C. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, adalah dengan cara menanyakan langsung kepada pimpinan Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrah yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap bagian pembiayaan syariah;

2. Pengamatan/Observasi, adalah dengan cara melihat langsung ke lapangan di Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab;
3. Teknik Dokumentasi, adalah dengan cara mengumpulkan dokumentasi dari Baitul Mal Wat Tamwil Islam Abdurrab, yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan diolah untuk diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya.

BAB 4.

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

Anggaran biaya penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan. Pembiayaan diperinci berdasarkan Jenis Pengeluaran, yaitu Gaji dan Upah, Bahan Habis Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, dan Lain-lain (Pemeliharaan, Pertemuan/Lokakarya/Seminar, penggandaan, pelaporan, publikasi). Besaran Anggaran maksimum **Rp. 10.000.000 (duapuluh juta rupiah)** lihat uraian *Justifikasi Anggaran (Lampiran D)*. Diperinci dengan jelas untuk setiap komponen biaya:

Tabel 4.1
Rencana Anggaran Biaya Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	Honorarium	1.500.000
2	Bahan Penelitian Habis Pakai	1.445.000
3	Biaya Pengumpulan Data	6.000.000
4	Pelaporan dan Luaran Penelitian	1.055.000
	Jumlah	10.000.000

B. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram/tabel dan jelaskan setiap tahapan rencana penelitian yang diajukan.

Tabel 4.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan ke-									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tim peneliti Melakukan survey kelapangan	√									
2	Kerjasama dengan Tempat Penelitian Pada Program Pengabdian Masyarakat		√								
3	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat		√								
4	Pelaporan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat			√							
5	Luaran Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Jurnal Ilmiah)				√						

DAFTAR PUSTAKA

- 102, P. (no date) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.
- Adiwarman Karim (2004) Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmed, H. and Chapra, M.U. (2002) Corporate Governance in Islamic Financial Institution (Occasional Paper). The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
- Darmawi, H. (2010) Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilmi, M. (2022) Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah,. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, M.E. and Wiliasih, R. (2007) 'Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia', Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 7(2), pp. 231–255.
- PSAK 59 (no date) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59.
- Rustam, B.R. (2013) 'Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia', Jakarta: Salemba Empat, 414.
- Sutedi, A. (2009) Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taswan (2010) Manajemen Perbankan Konsep, Tehnik & Aplikasi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.